



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 80/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Mochamad Ojat Sudrajat Syamsudin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT. 001 RW. 003, Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 04 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 80/PUU-XII/2014 pada tanggal 25 Agustus 2014 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

- I. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (bukti P-3) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- II. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Nrgara RI nomor 4136, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*";

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- I. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta Penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c. badan hukum atau privat; atau d. lembaga negara*";

II. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

III. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP (bukti P-4) dan dengan posisi sebagai anggota dari Koperasi Karya Usaha Mandiri yang telah memperoleh Badan Hukum Nomor 036/KEP/10.01/Subdinkop/IX/2004 tanggal 27 September 2004. Pemohon selama ini diberi tugas oleh Koperasi Karya Usaha Mandiri untuk mengurus *Export* dan *Import* atas nama Koperasi Karya Usaha Mandiri, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

IV. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*".

Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 28H ayat (4) berbunyi, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*"

Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*"

- V. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Berkaitan dengan syarat untuk Pengembalian Bea Masuk yang sudah terlanjur dibayarkan baru dapat dikembalikan sebagai akibat putusan lembaga banding. Pasal 27 ayat (1) UU 17/2006 dengan tegas menyatakan, "Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayarkan atas: (e) kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak", telah menjadi norma diskriminatif bagi seseorang yang meminta haknya dikembalikan dan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- VI. Bahwa dengan pembatasan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberi pengecualian/pembatasan atau tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk memperoleh haknya kembali dan hak Pemohon sepertinya dirampas secara sewenang-wenang.

3. POKOK PERMOHONAN

- I. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Kontitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- II. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum maka *bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku.* Termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan Pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar, harus memenuhi persyaratan Pasal 27 ayat (1) diantaranya huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- III. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan pencari keadilan untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- IV. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran atas Bea Masuk (selanjutnya disebut BM) dan Pajak Dalam Rangka Import (selanjutnya disebut PDRl) sebagaimana nilai yang tertera di dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Import Barang (selanjutnya disebut PIB) atas dasar surat dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (selanjutnya disebut DJBC) dengan surat Nomor S-431/BC.2/2003 tanggal 28 Maret 2003 (bukti P-5) dimana dalam surat tersebut juga ditetapkan nilai pabean atas barang import dimaksud.
- V. Bahwa surat Nomor S-431/BC.2/2003 tanggal 28 Maret 2003 tersebut adalah suatu surat keputusan yang menyetujui pengajuan PIB oleh Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM) atas B/L milik KKUM dengan

Consignee PT. General Laju Machinery Indonesia (selanjutnya disebut PT. GLMI) dan biasa dikenal dengan istilah Redress, yang mana terjadi pengalihan kepemilikan atas suatu barang import dari PT. GLMI kepada KKUM, yang merupakan ranah keperdataan. Sehingga apabila suatu perusahaan akan mengganti atau merubah *consignee* dan atau *Notify Party* di dokumen *Bill Of Lading* (selanjutnya disebut B/L) dan di Manifest maka hal tersebut diajukan oleh pihak Pelayaran dan harus disetujui oleh pihak bea dan cukai dimana barang import tersebut ditimbun.

VI. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran atas PIB yang berdasarkan surat Nomor S-431/BC.2/2003 tanggal 28 Maret 2003 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen, dan pada saat Pemohon melakukan pembayaran PIB untuk dokumen terakhir yaitu untuk *party* Nomor 5 (lima) dalam surat Nomor S-31/BC.2/2003 tanggal 28 Maret 2003, sebesar Rp 362,559,634/- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang telah dibayarkan pada tanggal 18 September 2008, melalui Bank BCA KCP Pelabuhan Tanjung Priok dengan Nomor Pengajuan PIB 000000-000638-20080918-014663 dan Register Bank Nomor 014690194894 (bukti P-6) akan tetapi atas dokumen PIB tersebut mendapatkan respon *reject* (bukti P-7) dari sistem IT yang digunakan oleh Bea dan Cukai pada saat itu, dan memang atas 10 dokumen sebelumnya juga demikian, sehingga biasanya Pemohon menggunakan PIB manual untuk penyelesaiannya, hal ini disebabkan manifest atas barang import tersebut yang tiba pada tahun 2000 tidak terbaca oleh sistem IT Bea dan Cukai pada tahun 2008, akan tetapi pada saat akan di proses dengan menggunakan PIB manual tetap tidak bisa dikarenakan adanya putusan Perdata dari PN. Jakarta Utara Nomor 310/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Juli 2008 (bukti P-8), pada saat itu, dan sebenarnya pada tahun 2008 kami sudah meminta jalan keluar terbaik kepada pihak DJBC, akan tetapi pada saat itu per lisan diputuskan untuk PIB tersebut dibatalkan dan atas dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan melalui mekanisme restitusi, dan pada tanggal 28 Desember 2008, pihak KKUM secara resmi mengajukan permohonan pengembalian atas dana BM dan PDRI, yang dibalas dengan surat dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

(selanjutnya di sebut KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok) dengan Nomor S-0022/KPU.01/BD.0202/2009 tanggal 12 Januari 2009 (bukti P-9);

VII. Bahwa kemudian proses di Peradilan Umum berlanjut dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut PT) DKI Jakarta Nomor 410/PDT/2009/PT.DKI tanggal 17 Juni 2010 (bukti P-10) serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 366K/PDT/2011 tanggal 21 Desember 2011 (bukti P-11), sedangkan Pemohon dari pihak KKUM tetap melanjutkan permohonan untuk pengembalian BM dan PDRI tersebut dengan menggunakan surat Nomor 002/KKUM-IV/11 tanggal 25 April 2011 (bukti P-12) dan surat dari kantor Pengacara Ronald Lawrence Lumbantoruan & Patners Nomor 038/PL/RLL/VI/11 tanggal 27 Juni 2011 (bukti P-13) yang dibalas dengan surat Nomor S-1085/KPU.01/2011 tanggal 20 Juli 2011 (bukti P-14) dan ditolak dengan dasar PMK Nomor 38/PMK.04/2005 (bukti P-15) dimana PMK tersebut mengacu pada Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan dimohonkan kembali dengan menggunakan surat dari Kantor Pengacara Ronald Lawrence Lumbantoruan & Patners dengan surat Nomor 001/KKUM-BM/IV/14 tanggal 01 April 2014 (bukti P-16), akan tetapi secara lisan dari pihak DJBC c.q Direktorat PPKC menolak dengan mendasarkan kepada Pasal 27 ayat (1) huruf e UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa putusan pengadilan pajak tidak dapat dipersamakan dengan Putusan Peradilan umum.

VIII. Bahwa Pemohon juga pernah mencoba mengajukan permohonan ke peradilan pajak dalam permasalahan ini dan mendapatkan jawaban berupa surat dengan Nomor S-434/SP/2011 tanggal 23 November 2011 (bukti P-17) yang pada intinya pengadilan pajak menyatakan bahwa permasalahan Pemohon bukan merupakan kewenangan pengadilan pajak.

IX. Bahwa pihak Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (selanjutnya di sebut KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok) melalui suratnya Nomor S-1085/KPU.01/2011 tanggal 20 Juli 2011, pada angka 4 (empat) surat tersebut jelas dinyatakan bahwa putusan PN Jakarta Utara yang berupa putusan perdata tidak bisa dipersamakan

dengan putusan lembaga banding (pengadilan pajak) sehingga permohonan Pemohon ditolak, Surat Nomor S-1085/KPU.01/2011 tanggal 20 Juli 2011 mengacu pada PMK Nomor 38/PMK.04/2005, dan PMK Nomor 38/PMK.04/2005 mengacu pada Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, **“Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas;”** harus memenuhi syarat:

- a.
- b.
- c.
- d.dst
- e. Kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak.

X. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan pengembalian PDRI berupa Pajak Pertambahan Nilai Import (selanjutnya Ppn Import) dan Pajak Penghasilan Import (selanjutnya disebut Pph Import) dimana Ppn Import dan Pph Import tersebut dikembalikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, dengan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dengan Nomor 00001/422/08/401/13 tanggal 21 November 2013 (bukti P-18) untuk Pph Import dan Nomor 00002/407/08/401/13 tanggal 19 November 2013 (bukti P-19) untuk Ppn Import dengan menggunakan dasar hukum PMK Nomor 10/PMK.03/2013 (bukti P-20) tentang “Tata cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang”. Sehingga menurut Pemohon ada ketimpangan aturan antara pihak Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disebut DJP) dengan DJBC, padahal DJP dan DJBC berada di bawah naungan Departemen yang sama yaitu Departemen Keuangan.

XI. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e pada frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” UU nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.

- XII. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni hak untuk mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil, memiliki hak milik pribadi dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk hanya karena putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dipersyaratkan dalam UU 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- XIII. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
- XIV. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” UU 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- XV. Bahwa Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ayat (1) berbunyi:
- “Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas:*
- a. Kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3) atau karena kesalahan tata usaha;*
 - b. Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26;*
 - c. Impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai;*
 - d. Impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah*

dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan atau berkualitas lebih rendah; atau

e. *Kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak*'.

Sedangkan, bunyi Pasal 27 Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ayat (2): *"Ketentuan tentang pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri"*.

XVI. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e khususnya frasa "akibat putusan Pengadilan Pajak" Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Bahwa wujud adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). *Prinsip lex certa "mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya"*.

XVII. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, "Negara Hukum" Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- i. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- ii. *Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)*
- iii. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- iv. Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintahan negara.

XVIII. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum, yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum, dalam arti yang sebenarnya, yakni:

- Supremasi hukum (*supermacy of law*)
- Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*).
- Asas legalitas (*due process of law*)
- Pembatasan Kekuasaan
- Organ-organ Eksekutif Independen
- Peradilan bebas dan tidak memihak

- Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Bersifat Demokratis (*democratis rechstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare rechstaat*)
- Transparansi dan kontrol sosial.

XIX. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepastian, *bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law)*. Bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kembali haknya berupa Bea Masuk yang telah dibayarkan, pembatasan Putusan Pengadilan Pajak telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum.

XX. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegaskan terkait *persamaan dalam hukum (equality before the law)*, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok yang sudah jauh lebih maju.

XXI. Bahwa norma yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) huruf e khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepastian, *bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk memperoleh kembali haknya berupa Bea Masuk yang sudah dibayarkan. Dan sangat jelas*

melakukan pembatasan atas diri pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Konstitusi.

XXII. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan melarang terjadinya hak milik seseorang dalam hal ini Pemohon berupa Bea Masuk yang sudah dibayarkan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Konstitusi.*

XXIII. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang membatasi hanya Pengadilan Pajak saja yang dapat memperoleh kembali Bea Masuk yang sudah dibayarkan, bersifat diskriminatif sehingga Pemohon terhalang dan atau berpotensi serta telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan tidak dapat diperolehnya kembali Bea Masuk yang sudah dibayarkan sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. PETITUM

A. Mengabulkan permohonan Pemohon;

B. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

C. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Khususnya frasa “akibat putusan Pengadilan Pajak” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

D. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

E. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 24 September 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Koperasi Karya Usaha Mandiri, bertanggal 29 Maret 2011, 10 Juli 2012, dan 15 September 2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Ojat Sudrajat S.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Nomor S-431/BC.2/2003 perihal Persetujuan Pengajuan PIB oleh Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM) atas B/L Milik KKUM dengan Consignee PT General Laju Machinery Indonesia (PT GLMI), tanggal 28 Maret 2003;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bank Central Asia Nomor 0101/PELTPK/I/2012 hal Jawaban Konfirmasi Pembayaran Pajak Import, bertanggal 09 Januari 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi REJECT Kantor Pelayanan Utama Kantor Wilayah IV Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen

Keuangan;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 310/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut., tanggal 29 Juli 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Nomor S-0022/KPU.01/BD.0202/2009 hal Permintaan Kelengkapan Persyaratan, tanggal 12 Januari 2009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 410/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 17 Juni 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/PDT/2011, tanggal 21 Desember 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Koperasi Karya Usaha Mandiri Nomor 002/KKUM-IV/11 perihal Penyelesaian Pengembalian Dana ex. PIB a.n. Koperasi Karya Usaha Mandiri (II), tanggal 25 April 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Ronald Lawrence Lumbantoruan & Partners Nomor 038/PL/RLL/VI/11 hal Klarifikasi Penyelesaian Pengembalian Dana Ex PIB an. Koperasi Karya Usaha Mandiri, tanggal 27 Juni 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor S-1085/KPU.01/2011 hal Permohonan Pengembalian Bea Masuk, tanggal 20 Juli 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Ronald Lawrence Lumbantoruan & Partners Nomor 001/KKUM-BM/IV/14 perihal Permohonan Pengembalian Bea Masuk, tanggal 01 April 2014;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor S-434/SP/2011 hal Jawaban atas permohonan penjelasan Pengembalian Bea Masuk atas PIB, tanggal 23 November

2011;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Atas Impor/Perolehan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;

Selain itu, Pemohon pada persidangan tanggal 3 November 2014, mengajukan seorang saksi yaitu **T.B. Hidayat**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- KKUM singkatan dari Koperasi Usaha Karya Mandiri yang didirikan pada tahun 2004.
- KKUM bergerak di bidang usaha, terutama pada saat itu adalah usaha impor barang, termasuk sepeda motor.
- Segala sesuatu terkait pengurusan sepeda motor di Kepabeanan dan Bea Cukai, termasuk proses sepeda motor tersebut itu adalah kewenangan Saudara Ojat Sudrajat;
- KKUM berdiri sejak tahun 2004 di Kabupaten Serang. Kemudian tahun 2007 berdirilah Pemerintahan Kota Serang, dengan sendirinya, yang tadinya termasuk dalam pendaftaran di Kabupaten Serang, semua sudah dilimpahkan ke Kota Serang. Jadi pengeluaran badan hukum untuk koperasi KKUM dikeluarkan oleh Kakankop Kabupaten Serang. Jelas kalau Petugas Koperasi Kota Serang menyatakan ini tidak ada, mungkin mereka tidak mau ambil pusing. Padahal semua itu pelimpahan secara resmi pada saat serah terima jabatan, yaitu pada saat penyerahan dari Kabupaten Serang ke Kota Serang.
- Saksi aktif di Koperasi KKUM sejak tahun 2004. Menurut informasi, KKUM itu asalnya dari Kabupaten Tangerang kemudian pindah ke Serang yaitu di Jalan Agus Ju Nomor 1, Serang. Sampai sekarang belum berubah.
- Tahun 2004, ketua dipegang oleh Saudara Din Noviar; bendahara dipegang oleh Saudara Agus Yadi Saptiadi; dan sekretaris dipegang oleh H. Agus Oyamahuy.

- Pada saat itu saksi adalah staf biasa (tidak masuk dalam kepengurusan). Begitu juga dengan Pemohon yaitu staf biasa yang ditunjuk menjadi tenaga operasional.
- Saksi tidak mengenal Bapak Murtado.
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya koperasi dengan nama yang sama yaitu Koperasi Karya Usaha Mandiri di tempat lain selain Kota Serang.
- KKUM tidak memiliki kantor cabang.
- Saksi tidak mengetahui kalau di daerah Nanggung, Ciampea, Parung Panjang, Cijeruk, Bojonggede, Cisarua, dan Babakan Madang juga ada Koperasi Karya Usaha Mandiri.
- Saksi tidak mengetahui mengenai perkara perdata di PN Jakarta Utara atau di PT, maupun kasasi yang menyatakan bahwa KKUM, yaitu Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk membayar Rp 910.000.000,00.
- Saksi tidak mengetahui mengenai jumlah pembayaran 3000 barang impor, siapa yang membayar, dan waktu pembayaran.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 26 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon pada pokoknya keberatan atas adanya frasa putusan pengadilan pajak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan. Selengkapny bunyi pasal tersebut adalah pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas (e) kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan pengadilan pajak.
- Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena pembatasan dalam frasa putusan pengadilan pajak telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh haknya berupa bea masuk yang telah dibayarkan.
- Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang

- berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk memperoleh kembali haknya berupa bea masuk yang sudah dibayarkan.
- Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan melarang terjadinya hak milik seseorang dalam hal ini Pemohon berupa bea masuk yang sudah dibayarkan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
 - Pasal *a quo* bersifat diskriminatif karena membatasi hanya melalui pengadilan pajak saja yang menentukan Pemohon dapat memperoleh kembali bea masuk yang sudah dibayarkan atau tidak.
 - Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.
 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan, khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pemohon bukan importir yang telah membayar bea masuk.
 2. Bahwa Pemohon atas nama Ojat Sudrajat merupakan perseorangan dan bukan merupakan importir yang telah membayar bea masuk atau dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan kepabeanaan.
 3. Pengajuan uji materiil *a quo* yang didasarkan atas dalil yang menyebutkan adanya piutang pengembalian bea masuk yang dimohonkan sebesar Rp 235.173.819,00 tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohonlah yang membayar bea masuk tersebut, sehingga tidak ada kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) huruf e yang dimohonkan untuk diuji. Eksistensi Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM) tidak jelas.
 4. Bahwa saat ini tidak ditemukan lagi adanya KKUM yang beralamat di Serang dengan Akta Pendirian Nomor 036/kep/10.01/subdinkop/9/2004 tanggal 27 September 2004. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, "Untuk menjadi badan hukum, koperasi harus mendapat pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi". Berdasarkan hasil penelurusan telah ditemukan koperasi dengan nama yang sama, yaitu

Karya Usaha Mandiri berlokasi di Bogor dengan akta pendirian yang berbeda, yaitu Nomor 516/161/bh/kpps/kkum/2008 tanggal 6 Mei 2008. Sehingga dengan adanya koperasi yang berlokasi di Bogor tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan dari eksistensi dari KKUM di Serang.

5. Dalam AD/ART disebutkan alamat dari KKUM adalah di Jalan Agus Ju Nomor 1 Ling Ceceri, RT 002/RW 016, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Provinsi Banten. Namun pada saat dilakukan penelusuran di lapangan pada alamat tersebut tidak ditemukan keberadaan KKUM, yang ada pada alamat tersebut adalah bangunan berupa minimarket Alfamidi.
6. Fakta eksistensi KKUM yang tidak jelas tersebut diperkuat dengan adanya surat keterangan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang Nomor 518/17.perindakop/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang pada intinya menyatakan, "KKUM tidak terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang".
7. Akibat tidak diketemukan eksistensi dari KKUM maka pemberian kuasa dari KKUM kepada Pemohon menjadi tidak berdasarkan hukum dan tidak sah. Pemohon tidak mengajukan upaya hukum keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan banding ke pengadilan pajak terkait dengan pengembalian bea masuk.
8. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan haknya mendapatkan kembali Bea masuk yang telah dibayar pada tahun 2008 sebesar Rp 235.173.819,00 tidak dapat diajukan karena Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan. Faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pengembalian bea masuk sesuai dengan ketentuan Kepabeanan.
9. Terhadap pengembalian bea masuk yang menurut Pemohon merupakan haknya, Pemohon hanya melakukan surat-menyurat terkait dengan permohonan pengembalian bea masuk, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 93 atau Pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan.

10. Pemohon juga tidak pernah mengajukan banding kepada pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan terkait dengan dalil masih adanya piutang bea masuk dari Pemohon.
11. Dengan tidak ditempuhnya upaya hukum yang diakomodasi oleh Undang-Undang Kepabeanan bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional. Pemohon merupakan pihak yang kalah dalam perkara perdata dan tidak ada amar putusan yang eksplisit menyebutkan terkait pengembalian bea masuk.
12. Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan terkait dengan pengembalian bea masuk sebesar Rp 235.173.819,00 di peradilan umum, sehingga tidak ada satu pun amar putusan peradilan umum, Putusan Perdata Nomor 310/PDTG/2007/PN Jakarta Utara *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 410/PDT/2009/PTDKI *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 366K/PDT/2011 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Pemohon mempunyai hak untuk memperoleh pengembalian bea masuk dimaksud.
13. Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM) justru merupakan salah satu pihak yaitu Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor 310/PDTG/2007/PN Jakarta Utara yang gugatannya diajukan oleh PT General Laju Machinery Indonesia (PT GLMI) dimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut KKUM dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum KKUM sebagai Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada PT GLMI sebesar Rp 910.000.000,00 dan bunga sebesar 6% pertahun dari Rp 910.000.000,00 tersebut sejak tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan dibayar lunas.
14. Perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata *a quo* yang dilakukan oleh KKUM dikarenakan adanya pemalsuan dokumen terkait dengan pengeluaran barang impor yang awalnya tidak dapat dilakukan oleh PT GLMI karena telah dilakukan pemblokiran akibat tidak membayar tagihan kepada negara sebesar Rp 14.446.356.687,00.
15. Andai katapun dianggap ada maka persoalan yang dihadapi Pemohon sejatinya bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma hukum atau norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang

Kepabebebanan maupun norma hukum terkait putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi.

16. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan tidak memenuhi syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.
 17. Andai katapun Pemohon dianggap memiliki *legal standing* dan permohonan Pemohon dikabulkan Pemohon tetap tidak memiliki keuntungan konstitusional dari uji materi *a quo* karena memang langkah-langkah yang seharusnya ditempuh untuk mendapatkan pengembalian bea masuk tidak dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.
- Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Presiden secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Pemerintah memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
 - Terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan dimaksud tidak mempunyai hubungan sebab-akibat atau *causaal verband* antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepabebebanan khususnya pada ketentuan pasal yang mengatur tentang pengembalian bea masuk. Selain itu Pemerintah menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak ada yang menyatakan secara langsung hubungan antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabebebanan.

- Sebagaimana terbaca pada dalil Pemohon dalam pengujian mengenai ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur tentang pengembalian bea masuk. Pemohon mendalilkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat memenuhi permohonan Koperasi Karya Usaha Mandiri atas pengembalian dana bea masuk. Atas dalil tersebut jelas terlihat bahwa tidak terdapat hubungan antara dalil yang diajukan Pemohon dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon. Karena itu perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang *a quo*.
- Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Karena itu kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.
- Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian ini tidak memenuhi persyaratan dan Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang

aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

- Perkembangan yang cepat dalam dunia perdagangan, terutama dalam bidang perdagangan internasional menuntut suatu negara untuk membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perdagangan internasional khususnya dalam bidang kepabeanan. Seperti halnya pengaturan mengenai bea masuk anti dumping, pengendalian impor atau ekspor barang yang sangat dibutuhkan agar kegiatan lalu lintas barang dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik. Sehingga tidak akan mengganggu perekonomian negara tersebut. Atas dasar hal tersebut maka peraturan mengenai bidang kepabeanan sangat diperlukan oleh suatu negara dalam menjaga sistem perekonomian nasional dan kegiatan perdagangan internasionalnya.
- Selain hal-hal tersebut di atas, peraturan mengenai kepabeanan juga sangat diperlukan untuk mengamankan pendapatan keuangan negara. Mengingat pendapatan negara yang berdasar dari bidang kepabeanan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Tujuan berbangsa dan bernegara telah ditegaskan dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk suatu pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan." Dalam menjalankan fungsinya dan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

- Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai amanat dari Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang.
- Selain alasan tersebut, pengaturan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Adapun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan punya tugas dan fungsi sebagai berikut.
 - a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
 - b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan perubahan APBN.
 - c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
 - d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan.
 - e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang.
 - f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
 - g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Hak dan kewajiban Kementerian Keuangan yang timbul akibat dikuasakannya pengelolaan keuangan negara terhadap Kementerian Keuangan sebagaimana tersebut di atas, mencakup berbagai bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan negara di bidang lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia, yang pelaksanaannya diserahkan kepada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan dalam bidang kepabeanan dan cukai.

- Bahwa tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengamanan hak-hak negara, salah satunya tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundangan-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang. Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Pemerintah dalam bidang kepabeanan mempunyai fungsi dan misi yang diamanatkan oleh Pemerintah sebagai berikut.
 1. *Trade facilitator* (pemberian fasilitas perdagangan). Di mana tujuan yang diharapkan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu menjamin kelancaran arus barang, menekan biaya tinggi berkaitan dengan proses penyelesaian barang ekspor dan impor, dan sekaligus mampu menciptakan iklim perdagangan internasional yang kondusif guna mendukung perekonomian nasional.
 2. *Industrial assistance* (dukungan terhadap industri dalam negeri). Di mana, tujuan yang ingin dicapai agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu mendukung industri dalam negeri melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepabeanan, memberikan perlindungan, dan membantu peningkatan daya saing industri melalui pencegahan masuknya barang-barang *illegal trade*, serta membantu peningkatan daya saing produksi dalam negeri.
 3. *Revenue collector* (pemungutan penerimaan negara). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mampu mengoptimalkan segala upaya untuk memberikan kontribusi penerimaan negara dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dari pajak lalu lintas barang.
 4. *Community protector* (perlindungan masyarakat). Pelaksanaan fungsi ini bertujuan supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu mencegah dan mengawasi masuknya barang-barang yang dapat merusak mental, moral, dan kesehatan masyarakat.

- Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, perlu adanya Undang-Undang menjadi dasar hukum bagi aparat fiskus, dalam hal ini bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya. Adanya Undang-Undang mengenai Kepabeanan yang mengatur mengenai pemenuhan kewajiban-kewajiban pabean, termasuk di dalamnya kewajiban atas pajak lalu lintas barang masuk dan keluar merupakan suatu amanat dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, di mana di dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Maka dari itu, keberadaan Undang-Undang Kepabeanan sangat diperlukan dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
- Konsekuensi logis dari kegiatan melakukan pemungutan pajak lalu lintas barang masuk dan keluar, seperti bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor adalah adanya sengketa perpajakan antara wajib pajak dan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga, dibutuhkan lembaga pemutus yang dapat menyelesaikan sengketa perpajakan tersebut, yang dalam hal ini adalah pengadilan pajak. Pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa-sengketa perpajakan sebagaimana definisi sengketa pajak yang menyatakan, "*Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak (penanggung pajak) dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*". Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.
- Secara umum, terdapat dua fungsi pengadilan pajak dalam manajemen keuangan negara.
- Pertama, pengadilan pajak sebagai pemutus dari sengketa administratif pemungutan pajak dan sebagai pembenar jumlah uang yang masuk ke kas negara telah sesuai dengan Undang-Undang. Hubungan hukum yang diadili oleh pengadilan pajak adalah hubungan hukum antara otoritas pemungut pajak dan wajib pajak yang bersifat paksa karena sesuai dengan *nature* pajak yang merupakan pungutan oleh negara tanpa kontra prestasi langsung, yang secara hukum dapat ditunjuk untuk pembayaran pajak tersebut. Karena hubungan

hukum yang tidak bersifat timbal baik tersebut maka yang berkeberatan dan banding hanya wajib pajak.

- Kekuasaan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan, "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak". Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak juga menyatakan, "Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak".
- Dalam permohonan pengujian yang diajukan, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan, "Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas; e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat Putusan Pengadilan Pajak merupakan pasal perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995".
- Pada saat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bunyi Pasal 27 ayat (1) huruf e menyatakan, "Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas e; kelebihan pembayaran bea masuk sebagai akibat putusan lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99."
- Kewenangan dari lembaga banding tersebut berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1). Dibentuk lembaga banding dengan nama Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai. Namun di tanggal 12 April 2002 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengambil alih kewenangan dari lembaga banding tersebut, sehingga di dalam revisi Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, pasal yang menyangkut tentang Lembaga Banding tersebut dihapus karena sudah secara eksplisit dan spesialis pengaturan upaya hukum banding dalam sengketa pajak ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga ketika terdapat perubahan atau revisi dari Undang-Undang Kepabeanan, pasal yang mengatur tentang lembaga banding

- tersebut, yaitu Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dihapus.
- Adapun selain yang Pemerintah jelaskan di atas terkait kekhususan pengadilan pajak sebagai lembaga yang memeriksa sengketa pajak, kekhususan pengadilan pajak sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perpajakan juga diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan berikut ini.
 - a. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Kehakiman, menyatakan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
 - b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman juga menyatakan Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang di dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan pengadilan umum, serta pengadilan Pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
 - c. Bahwa terkait dengan kekhususan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas dinyatakan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang.
 - Pengkhususan tempat wajib pajak untuk mencari keadilan yang dibatasi hanya ke pengadilan pajak sebagai lembaga yang menangani masalah sengketa pajak dan ini bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
 - Hal ini secara singkat dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut. Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanaan tidak bertentangan dengan Pasal

27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1) huruf e bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan ini Pemerintah menjelaskan bahwa justru dengan adanya frasa tersebut, setiap warga negara diberikan hak untuk menerapkan *self assessment*, yaitu menghitung dan membayar sendiri bea masuk cukai dan pajak dalam rangka impor secara bertanggung jawab, yaitu dengan cermat dan beriktikad baik dalam memenuhi ketentuan perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan telah memberikan saluran kepada setiap warga negara yang mencari keadilan untuk meminta pengembalian bea masuk melalui pengadilan pajak lembaga penegak supremasi hukum perpajakan.

- Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap upaya mencari keadilan terkait sengketa pajak bagi wajib pajak untuk mengajukan upaya administratif kepabeanan kepada direktur jenderal dan pengajuan banding kepada pengadilan pajak terkait upaya sengketa perpajakan. Kepastian hukum ini menjadi penting agar setiap warga negara yang mencari keadilan di ranah sengketa perpajakan dapat mengetahui dengan pasti salurannya adalah ke pengadilan pajak. Pasal 27 ayat (1) huruf e tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan memberikan perlindungan terhadap hak milik setiap warga negara atas kelebihan biaya masuk yang telah dibenarkan oleh putusan pengadilan pajak yaitu lembaga penegak supremasi hukum perpajakan.
- Pasal 27 ayat (1) huruf e tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pengadilan Pajak adalah saluran hukum yang terbuka bagi setiap warga negara tanpa kecuali yang mencari keadilan atas sengketa pajak yang dihadapinya. Dalam sengketa pajak, pengembalian bea masuk merupakan salah satu hak warga negara yang timbul dengan adanya

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, hak tersebut dapat dipenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan memberikan perlindungan dari diskriminasi sehingga setiap warga negara diperlakukan sama dalam proses pengembalian biaya masuk. Penyelesaian permasalahan *a quo* melalui pengadilan pajak untuk menjamin kepastian hukum. Andai kata permohonan Pemohon dikabulkan dan dasar pengembalian biaya masuk tidak hanya di Pengadilan Pajak tetapi juga dapat melalui peradilan umum, baik perdata, tata usaha negara, atau bahkan putusan pidana, maka hal tersebut sangat tidak menciptakan kepastian hukum. Hal ini dapat Pemerintah ilustrasikan sebagai berikut.

1. Importir A mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terkait dengan besarnya biaya masuk yang harus dibayar dan hasil putusan pengadilan pajak tersebut menolak permohonan importir. Maka importir tersebut akan mencoba melalui jalur pengadilan tata usaha negara (PTUN). Lalu jika di PTUN pun permohonan Pemohon ditolak, maka importir A akan mencoba menempuh upaya perdata maupun pidana. Proses tersebut justru menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat Negara untuk menagih piutang pajak terhadap wajib pajak tersebut dengan dalih masih dalam proses gugatan di PTUN maupun di pengadilan negeri. Padahal pembangunan negeri ini didapatkan dari pemasukan negara yang salah satunya adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Sehingga benar jika dikatakan pajak memiliki sifat mendahului dibanding daripada tagihan-tagihan lain.
2. Contoh lain adalah ketika importir, eksportir, maupun subjek hukum pengguna jasa melakukan banding kepada Pengadilan Pajak, mereka dibebankan suatu jaminan sebesar 50% vide Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak dari pajak yang terhutang. Andai kata permohonan uji materi dari permohonan Pemohon dikabulkan maka sangat besar kemungkinan importir, eksportir, maupun subjek hukum pengguna jasa tidak akan menggunakan upaya hukum banding kepada pengadilan pajak yang mensyaratkan adanya jaminan sebesar 50% dari wajib pajak yang terhutang, tetapi memiliki upaya hukum ke peradilan umum lainnya dengan tujuan modus menghindari adanya kewajiban pajak tersebut. Hal ini justru

menimbulkan ketidakpastian hukum, *dispute* dalam pelaksanaan sehingga timbul diskriminasi penanganan.

- Dampak dan potensi yang timbul andai kata permohonan Pemohon dikabulkan yaitu sebagai berikut.
 - a. Akan merugikan prinsip kehati-hatian dalam pengamanan keuangan negara vide Pasal 74 Undang-Undang Kepabeanaan.
 - b. Melanggar prinsip keadilan hukum terkait hak konstitusi wajib pajak dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum atas sengketa pajak.
 - c. Menghilangkan prinsip kepastian hukum bagi wajib pajak yang merasa haknya dilanggar melalui pengadilan khusus yang memiliki kompetensi dalam sengketa pajak yaitu Pengadilan Pajak.
 - d. Menghilangkan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
 - e. Mengganggu penerapan prinsip kecermatan dalam sistem *self assessment* pada penghitungan biaya masuk yang seharusnya dibayar karena mudahnya proses pengembalian.
- Berdasarkan atas penjelasan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Selain itu, Presiden mengajukan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 November 2014 dan 19 November 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kusumasto Subagjo, S.E., M.Si

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Berdasarkan tugas kenegaraan ini sebagai bendaharawan khusus penerimaan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai dengan memungut pungutan berupa bea masuk, cukai, dan denda, serta ada tugas titipan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu atas barang-barang impor yang dimasukkan untuk dipakai di dalam daerah pabean Indonesia.
- Bahwa Pengertian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
- Bahwa selanjutnya barang impor tersebut pada saat kedatangannya di dalam batas daerah pabean diwajibkan dibongkar dan ditimbun terlebih dahulu di dalam kawasan pabean, sebagaimana disebut dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan, "Barang impor yang diangkut sarana pengangkut, sebagaimana dimuat di dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean". Ayat (5), "Barang impor sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara".
- Bahwa dalam proses pengeluaran impor barang dari tempat penimbunan sementara di kawasan pabean, yaitu di pelabuhan harus dilakukan dengan menyerahkan pemberitahuan impor barang di kantor pabean, dalam hal ini di KPPBC atau KPU BC, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5A ayat (1), Pasal 10A ayat (7) huruf a dan Pasal 10B ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Kepabeanan sebagai berikut.
 1. Pasal 5 ayat (1), "Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean".

2. Pasal 5 ayat (2), "Pemberian pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean".
 3. Pasal 5A ayat (1), "Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
 4. Pasal 10A ayat (7), "Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
 - a. Diimpor untuk dipakai;
 - b. Diimpor sementara;
 - c. Ditimbun di tempat penimbunan berikat;
 - d. Diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
 - e. Diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
 - f. Diekspor kembali."
 5. Pasal 10B
Ayat (1), diimpor untuk dipakai adalah:
 - a. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
 - b. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.Ayat (2), barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor setelah:
 - a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
 - b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan, sebagaimana dimaksud Pasal 42; atau
 - c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- Bahwa karena semua barang impor ditimbun di kawasan pabean terutang bea masuk maka bila pemilik barang impor atau importir ingin mengeluarkan barang yang diimpornya dari kawasan pabean atau pelabuhan harus mengisi PIB, penghitung bea masuk, membayar bea masuk, dan menyerahkan PIB, serta bukti pelunasan bea masuk di kantor pabean, di dalam hal ini KPPBC atau KPU Bea Cukai yang dinyatakan dalam Pasal 29

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, yang bunyinya sebagai berikut.

1. Pasal 29

- (1) Pengurusan pemberitahuan pabean yang diwajibkan undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir, atau eksportir.
- (2) Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir, atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

2. Pasal 30

- (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang tertutang sejak tanggal pemberitahuan barang pabean atas impor.
 - (2) Bea masuk yang harus dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan pembayaran bea masuk dilakukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara melalui Bank Devisa penerima yang dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan sebagai berikut, "Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang tertutang kepada negara menurut undang-undang ini dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri".
 - Bahwa dengan demikian, bilamana suatu barang impor yang sudah ditimbun di tempat penimbunan sementara di dalam kawasan pabean/pelabuhan akan dikeluarkan dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi maka pemilik barang atau importir wajib memberitahukan dengan dokumen PIB dan melunasi bea masuk ditambah pungutan PPn dan PPh Pasal 22.
 - Selanjutnya bea masuk, PPn dan Pasal 22 tersebut oleh Bank Devisa penerima disetorkan ke KPKN.
 - Bahwa PIB tersebut dan bukti pelunasan bea masuk, PPn, PPh Pasal 22 berupa Surat Setoran Bea Pabean dan Cukai serta Pajak dalam rangka impor atau (SSPCP) diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai di KPPBC/KPU

BC setempat. Penyerahan dokumen PIB tersebut untuk KPU BC Tanjung Priok diwajibkan memakai secara elektronik.

- Dengan demikian, untuk setiap barang impor yang telah ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara dalam Kawasan Pabean atau pelabuhan, bila akan dikeluarkan untuk dipakai atau untuk dikonsumsi, diwajibkan untuk mengisi PIB dan terlebih dahulu melunasi bea masuk, PPn dan PPh Pasal 22 di Bank Devisa penerima. Selanjutnya, PIB dan bukti pelunasan tersebut (SSPCP) dikirim secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan di KPPBC Bea Cukai dan KPU Bea Cukai.
- Dalam kasus yang dialami Pemohon Uji Materi, PIB telah dikirim ke SKP Tanjung Priok dan bea masuk, serta PPn dan PPh Pasal 22 sudah dilunasi.
- Kelebihan Bea Masuk dan Pengembalian Bea Masuk oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai.
- Bahwa dapat terjadi suatu barang impor yang sudah diberitahukan dengan PIB dan telah dibayar bea masuknya setelah diproses oleh Pejabat Bea Cukai di KPPBC dan KPU Bea Cukai mendapat hak pengembalian bea masuk yang telah dilunasi, yaitu dalam hal:
 1. Terjadi kelebihan bea masuk yang dikarenakan menurut Pejabat Bea Cukai, tarif bea masuk dan nilai pabean ternyata lebih rendah daripada yang telah diberitahukan dalam PIB.
 2. Terjadi kesalahan tata usaha, misalnya salah tulis kurs, salah hitung bea masuk, salah mencantumkan besarnya tarif masuk yang menurut Pejabat Bea Cukai Barang tidak boleh dikeluarkan, dll.
 3. Terhadap barang yang dinyatakan termasuk barang yang diberikan pembebasan bea masuk dengan fasilitas Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 25 dan Pasal 26 ini mengenai fasilitas pembebasan. Karena sebab tertentu barang harus diekspor kembali.
 4. Barang impor harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai.
 5. Barang impor saat pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai kedapatan jumlah barangnya lebih kecil, rusak, atau barang tersebut salah kirim, atau bukan yang dipesan oleh importir.
 6. Barang impor yang dinyatakan harus dikembalikan bea masuknya menurut putusan pengadilan pajak.

7. Putusan Pengadilan Pajak diterbitkan hanya dikarenakan sengketa atas keputusan keberatan Dirjen Bea Cukai yang diajukan oleh importir karena:

- a. Semula barang yang diimpor oleh Dirjen Bea Cukai ditetapkan dengan nilai pabean dan/atau tarif bea masuk lebih tinggi daripada yang diberitahukan atau dibayar dalam PIB, yang ternyata tidak benar.
 - b. Barang yang diimpor ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai jumlahnya kelebihan atau tidak diizinkan impor oleh Dirjen Bea Cukai, padahal bea masuk telah terlanjur dibayar dan ternyata keputusan Dirjen Bea dan Cukai tidak benar.
 - c. Denda yang ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai tidak benar.
 - d. Terhadap barang impor yang semula ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai tidak berhak mendapat fasilitas bea masuk, ternyata penetapan Dirjen Bea Cukai tidak benar.
 - e. Dirjen Bea Cukai menolak permohonan pengembalian bea masuk, yang ternyata alasan penolakan Dirjen Bea Cukai tidak benar.
 - f. Sengketa administratif lainnya di bidang kepabeanan.
- Bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut di atas, Dirjen Bea Cukai mempunyai tugas dan wewenang mengembalikan bea masuk yang telah dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang Kepabeanan sebagai berikut.
1. Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
 - a) Kelebihan pembayaran bea masuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5). Pasal 16 ayat (5) ini mengenai kelebihan karena penetapan tarif dan nilai pabean yang tidak benar atau yang lebih rendah. Pasal 17 ayat (2) mengenai penetapan tarif dan atau nilai pabean yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai dan ternyata lebih rendah atau karena kesalahan tata usaha.
 - b) Impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, yaitu mengenai fasilitas pembebasan bea masuk.
 - c) Impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

- d) Impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedatangan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah. Atau
- e) Kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
- Bahwa dalam permohonan uji materi Pemohon Uji undang-undang menyatakan hak konstitusional telah hilang karena Undang-Undang Kepabeanan membatasi secara limitatif pengembalian bea yang masuk berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf e hanya karena putusan Pengadilan Pajak.
 - Menurut ahli, hal tersebut tidak benar karena Undang-Undang Kepabeanan di samping memberikan hak konstitusional kepada setiap orang warga negara yang tentu saja warga negara yang lain yang telah terlanjur membayar bea masuk untuk mengajukan pengembalian, juga:
 1. Menjaga hak-hak negara terhadap kemungkinan terjadinya permohonan pengembalian yang dilakukan secara tidak benar atau oleh yang tidak berhak.
 2. Melindungi hak-hak warga negara lainnya yang justru sangat memerlukan putusan Pengadilan Pajak melalui upaya banding atas Keputusan Dirjen Bea dan Cukai yang telah menolak permohonan keberatan atas Keputusan Pejabat Bea dan Cukai atas tarif, nilai pabean, selain tarif dan nilai pabean, denda dan penetapan kembali tarif dan nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - Putusan Pengadilan Pajak tersebut bersifat final, sehingga putusannya wajib dilaksanakan oleh Dirjen Bea dan Cukai dan Pemohon banding.
 - Bahwa selain itu, bilamana permohonan pengembalian bea masuk atas barang impor yang tidak diperbolehkan keluar dari Kawasan Pabean (pelabuhan) oleh Pejabat Bea dan Cukai karena sebab tertentu ditolak, mestinya tidak sampai terjadi karena hak pengembalian timbul bila bea masuk terlanjur dibayar melalui Bank Devisa penerima dan barang tidak boleh dikeluarkan, itu telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Kepabeanan yang menyatakan, “Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang lebih dibayar atas:

a. Kelebihan pembayaran bea masuk sebagian, dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha”.

Pengertian kesalahan tata usaha dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan, “Kesalahan tata usaha yang dimaksud antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif.”

- Dengan demikian, tidak benar kalau Pasal 27 Undang-Undang Kepabeanan ini tidak menampung permohonan pengembalian bea masuk yang disebabkan karena barang oleh Pejabat Bea dan Cukai tidak boleh dikeluarkan dari Kawasan Pabean (pelabuhan). Dengan demikian, sebenarnya kasus yang dialami oleh Pemohon Uji Materi adalah kasus kesalahan implementasi di lapangan (di tingkat KPU BC Tanjung Priok), bukan karena kekurangan pada Undang-Undang Kepabeanan.
- Dengan demikian, penolakan Pejabat Bea dan Cukai KPU BC Tanjung Priok, bilamana persyaratan administratif Pemohon pengembalian telah dipenuhi adalah tidak beralasan karena permohonan pengembalian yang alasannya barang tidak boleh dikeluarkan adalah sesuai dan telah diatur ketentuannya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepabeanan di atas.
- Selanjutnya, bila syarat-syarat untuk mengajukan pengembalian bea masuk minimal telah terpenuhi, seperti:
 1. Pemohon pengembalian dan NPWP-nya sama dengan importer dan NPWP yang tercantum dalam PIB dan SSPCP.
 2. SSPCP dan setorannya ke KPKN telah dikonfirmasi dan dinyatakan telah diterima oleh KPKN. KPKN dalam hal ini adalah kantor pembendaharaan dan kas negara.
 3. Pemohon pengembalian tidak mempunyai utang bea masuk yang telah jatuh tempo yang belum dibayar.
 4. Pemohon mempunyai rekening bank maka permohonan pengembalian dapat diberikan.
- Bilamana permohonan ditolak maka Undang-Undang Kepabeanan telah menjamin hak konstitusional Pemohon pengembalian untuk mengajukan

keberatan berdasarkan Pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan, yang menyatakan, “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan.”

- Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon Uji Materi, pengajuan keberatan tersebut yang bukan karena tagihan kekurangan bea masuk dan hanya mengenai penolakan pengembalian, semestinya Pemohon Uji Materi mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 93A Undang-Undang Kepabeanan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui Kepala KPU BC Tanjung Priok dengan cara:
 1. Mengajukan permohonan tertulis;
 2. Mencantumkan alasan pengajuan keberatan atas selain tarif dan/atau nilai pabean. Dalam hal ini keberatan atas penolakan permohonan pengembalian bea masuk;
 3. Diajukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan penolakan permohonan oleh KPU BC Tanjung Priok.
- Selanjutnya, bila surat keberatan Pemohon pengembalian ditolak oleh Dirjen Bea dan Cukai maka Undang-Undang Kepabeanan masih menjamin hak konstitusional Pemohon pengembalian untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak untuk mendapat keadilan, berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan, “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas tarif dan nilai pabean, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2), kemudian dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan setelah pungutan yang terutang dilunasi.”
- Pengadilan Pajak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), LN 2002 Nomor 27, TLN 4189, mempunyai tugas kenegaraan di bidang pajak dan kekuasaan kehakiman, sebagaimana disebutkan dalam konsideran “mengingat”, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24, dan

Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.

- Dalam konsideran “menimbang huruf c” menyatakan bahwa sengketa pajak (termasuk sengketa kepabeanan) memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, mudah, dan sederhana.
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
- Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
 - 1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - 2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
- Bahwa pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.
- Bahwa Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, “Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.
- Dalam Penjelasan Pasal 9A dinyatakan, “Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak”.
- Dengan demikian, Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 LN Tahun 2002 Nomor 27 TLN 4189

mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak.

- Bahwa pengertian pajak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan, “Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai”.
- Bahwa kekuasaan pengadilan pajak menurut Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut.
 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
 2. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan kewenangan atau kompetensi absolut memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan maka untuk sengketa kepabeanan, pengadilan pajak mempunyai wewenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai yang dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan.
- Keputusan keberatan tersebut, yaitu keputusan keberatan yang dimaksud dalam:
 1. Pasal 17 ayat (2) tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean oleh Dirjen Bea dan Cukai.
 2. Pasal 93 ayat (2) tentang keputusan keberatan Dirjen Bea dan Cukai tentang tarif dan/atau nilai pabean oleh Pejabat Bea Cukai.
 3. Pasal 93 ayat (4) tentang keputusan keberatan Dirjen Bea dan Cukai tentang selain tarif dan/atau nilai pabean.
 4. Pasal 94 ayat (2) tentang keputusan keberatan Dirjen Bea dan Cukai tentang sanksi administrasi berupa denda.
- Dengan Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan maka seluruh hak-hak konstitusional warga negara untuk mengajukan banding atas sengketa kepabeanan telah dijamin melalui proses peradilan ke pengadilan pajak. Termasuk hak konstitusional Pemohon bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap Keputusan Dirjen Bea dan Cukai terhadap permohonan pengembalian bea masuk berdasarkan Pasal 93A Undang-Undang

Kepabeanan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan keberatan Pasal 93A tersebut.

- Pernyataan Pemohon bahwa pengadilan pajak tidak dapat mengadili sengketa penolakan permohonan pengembalian bea masuk oleh Dirjen Bea dan Cukai adalah tidak benar.
- Selanjutnya, bilamana Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan atau menghapus kata pengadilan pajak atau mengganti kata pengadilan pajak dengan pengadilan atau menambah kata pengadilan pajak menjadi pengadilan pajak dan pengadilan lain maka hal tersebut dapat diartikan Pemohon hanya mementingkan haknya sendiri, tetapi merugikan hak warga negara lainnya yang sangat mengharapkan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa kepabeanan yang timbul karena penerbitan keputusan keberatan Dirjen Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 93 ayat (2) tentang tarif dan/atau nilai pabean, Pasal 93A ayat (4) tentang selain tarif dan nilai pabean, Pasal 94 ayat (2) tentang sanksi administrasi berupa denda, dan Pasal 17 ayat (2) tentang penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean. Hal tersebut dikarenakan putusan Pengadilan Pajak bersifat final yang dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut, “Keputusan pengadilan pajak merupakan keputusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.
- Selain itu, putusan Pengadilan Pajak dibatasi waktunya, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan putusan pengadilan pajak dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Bilamana permohonan banding ditolak oleh pengadilan pajak, Pemohon masih mempunyai hak konstitusional mengajukan upaya hukum luar biasa atau permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan, “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung”.
- Dengan demikian, ahli berpendapat:
 1. Undang-Undang Kepabeanan telah menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara, khususnya hak warga negara untuk mengajukan

permohonan pengembalian bea masuk atas bea masuk yang terlanjur dibayar karena barang impornya tidak boleh dikeluarkan oleh Pejabat Bea Cukai di KPU Bea Cukai atau KPPBC Bea Cukai karena Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepabeanan telah menampungnya.

2. Kata pengadilan pajak dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan sangat perlu dipertahankan karena banyak warga negara lainnya yang berkepentingan dengan pasal tersebut.
3. Pengajuan banding sengketa pajak perlu dipertahankan hanya kepada Pengadilan Pajak demi tugas kenegaraan berdasarkan Pasal 23A dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengamankan penerimaan pajak, termasuk penerimaan bea dan cukai.
4. Penghapusan kata pengadilan pajak pada Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan akan berdampak perubahan pada Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan yang akhirnya merugikan hak-hak konstitusional warga negara lainnya yang lebih banyak yang sangat mengharapkan memperoleh kepastian hukum tentang permohonan pengembalian bea masuk melalui upaya banding di Pengadilan Pajak yang putusannya bersifat final.
5. Kasus ditolaknya pengajuan permohonan pengembalian bea masuk oleh Pemohon adalah kasus pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok karena kekurangpahaman pejabat KPU BC Tanjung Priok dan Pemohon. Jadi bukan karena kesalahan atau kekurangan pada Undang-Undang Kepabeanan, khususnya Pasal 27 Undang-Undang Kepabeanan yang menurut ahli tidak perlu dilakukan uji Undang-Undang tersebut

2. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

- Pada prinsipnya, Pemohon keberatan atas penerapan frasa putusan pengadilan pajak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan yang selengkapnya berbunyi, "Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas," langsung pada huruf e-nya, "Kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan pengadilan pajak". Menurut Pemohon, penerapan pasal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena pembatasan atau restriksi berdasarkan frasa akibat putusan pengadilan pajak telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum yang menurut Pemohon semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kembali haknya berupa bea masuk yang telah dibayarkan.
2. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi prinsip kepastian hukum.
3. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
 - Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) huruf e UU Kepabeanan diskriminatif karena hanya membatasi melalui peradilan pajak saja. Pemohon dapat atau tidak memperoleh kembali bea masuk yang sudah dibayarkan.
 - Tugas Pemerintah dalam negara yang bertipologi negara kesejahteraan, tak terkecuali Pemerintah RI yang dinisbahkan sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state* sesuai konstitusinya adalah mengupayakan terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal itulah yang menjadi prinsip fundamental bagi peran aktif Pemerintah dalam berbagai bidang melalui urusan pemerintahan yang dilaksanakannya. Terutama di bidang perekonomian guna mengupayakan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
 - Dalam negara kesejahteraan modern atau modern *welfare state*, peranan pajak, termasuk di bidang kepabeanan menjadi sarana yang semakin penting dan dominan serta diharapkan secara bertahap mampu menggantikan peranan pinjaman luar negeri sebagai sumber pembiayaan negara dalam APBN.
 - Sehubungan dengan arti penting pajak bagi sumber pembiayaan dan kelanjutan pembangunan negara, ada beberapa ahli yang pada intinya menekankan arti pentingnya pajak sebagai kewajiban penduduk atau negara untuk diserahkan kepada negara agar dapat memperoleh *protection* (perlindungan), sehingga pajak ini dikatakan merupakan konsekuensi dari kebutuhan rakyat untuk memperoleh perlindungan negara. Ada cukup banyak ahli yang menyampaikan mengenai definisi pajak, di antaranya Prof. P. J. A Adriani, Prof. Rochmat Soemitro, Ray, Herschel, dan Brock Horace. Yang intinya semua mengatakan bahwa pajak itu adalah pengalihan sumber kekayaan dari pihak swasta ke sektor Pemerintah yang tidak ada jasa timbal balik yang bersifat langsung dan ini merupakan mandat Konstitusi untuk

dilaksanakan, sehingga Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

- Berdasarkan dari pengertian pajak, sebagaimana diuraikan oleh banyak ahli. Intinya, harus dipenuhi beberapa unsur, yang ini sifatnya adalah *compulsory payment*. *Pertama*, pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. *Kedua*, pungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana atau sumber daya dari sektor swasta atau wajib pajak, pembayar pajak ke sektor negara atau pemungut pajak, atau administrator pajak. Pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun bangunan. Kemudian, tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan atau kontra prestasi individual oleh Pemerintah terhadap pembayar pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Berfungsi *budgeter* untuk mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperoleh untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.
- Sehubungan dengan tipologi pajak yang telah diuraikan di atas maka kewajiban pembayaran kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan oleh subjek hukum privat, baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum perdata (*rechtspersoon*) memiliki karakter sebagai pajak.
- Pemungutan bea masuk adalah pemungutan pajak negara terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, atau impor, atau kegiatan pemasukan barang-barang yang melintasi batas wilayah negara atau pabean. Mengutip tesis Edi Sutarto dari Undip, ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang pemungutan tersebut merupakan ketentuan perpajakan. Kewajiban kepabeanan yang memiliki karakter sebagai suatu pajak, tentunya memerlukan pengaturan dalam suatu norma hukum khusus yang bersifat komprehensif dalam Undang-Undang Kepabeanan. Namun sekaligus, norma hukum di bidang kepabeanan yang diatur di dalamnya harus bersifat koheren dan memiliki sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain, khususnya di bidang

perpajakan, termasuk penegakan hukumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan jelas dan ini sudah sinkron dengan aturan di kepabeanan. Bahwa pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk, dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ditekankan di sini bea masuk dan bea cukai masuk dalam *cluster* pajak. Maka, ditinjau dari sudut Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehubungan dengan *objectum litis* yang dijadikan dasar pengajuan permohonan uji materiil oleh Pemohon terkait penerapan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan tersebut. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, kiranya justru menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kepabeanan tersebut sudah memiliki sinkronisasi horizontal dan koheren dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Bahkan, di dalam satu buku yang bersifat internasional, yang diterbitkan oleh Luc De Wulf and Jose B. Sokol, Customs Modernization Handbook. Intinya menekankan di situ karena pentingnya peranan bea dan cukai kepabeanan di dalam berbagai operasi perdagangan dan juga di dalam pemungutan penerimaan untuk negara, diperlukan adanya suatu kerangka hukum atau *legal framework* yang bersifat solid.

- Kemudian, sejalan dengan pandangan Aber dan Eith Achmad yang mengatakan bahwa suatu produk hukum itu harus bersifat konkuren, sinkron dengan berbagai Undang-Undang lain di dalam suatu *legal* sistem, dalam satu sistem hukum.
- Konsiderans faktual atau bab menimbang pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di antaranya menyebutkan beberapa hal. *Pertama*, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. *Kedua* bahwa untuk mencapai tujuan itu, pembangunan harus berkesinambungan, dan berkelanjutan, serta merata di seluruh tanah air, memerlukan dana yang memadai, terutama dari

sumber perpajakan. *Ketiga*, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. *Keempat*, BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. *Kelima* bahwa diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

- Mencermati konsiderans faktual pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut, terlihat bahwa tujuan dibentuknya pengadilan pajak, sebagaimana diuraikan dalam konsiderasi Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut, justru dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip fundamental Konstitusi yang sebagian di antaranya juga dikemukakan sebagai dalil-dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas.
- Sehubungan dengan tipologi pembayaran dalam konteks kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan merupakan salah satu unsur pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 14 Tahun 2002 maka pengaturan mengenai keharusan pengembalian bea masuk yang sudah dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang 17 Tahun 2006 yang diikat dengan frasa akibat putusan pengadilan pajak merupakan konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari pengaturan mengenai pengembalian bea masuk sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang 17 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan penempatan bea masuk dan cukai dalam cakupan pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 14 Tahun 2002 berimplikasi terhadap rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Upaya menghilangkan daya ikat norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 akan berdampak menghilangkan karakter dari kewajiban kepabeanan, termasuk dalam hal pengembalian bea masuk yang sudah dibayar sebagai suatu bentuk pajak dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak serta kewajiban yang timbul di bidang kepabeanan.

- Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal adanya tiga landasan teoritis bagi Hukum Administrasi Negara, yaitu pertama, fungsi pemerintahan yang dilengkapi dan kewenangan menjatuhkan sanksi administrasi. Kedua, perlindungan hukum atau *recht op bescherming*, dan yang ketiga, partisipasi. Sehubungan dengan landasan teoritis dalam Hukum Administrasi Negara tersebut, pengaturan mengenai hak dan kewajiban di bidang perpajakan yang merupakan salah satu bidang dari hukum administrasi negara, juga harus didasarkan atas ketiga landasan hukum administrasi negara tersebut. Sehubungan dengan logika keilmuan Hukum Administrasi Negara tersebut maka guna memenuhi unsur perlindungan hukum *recht op bescherming*, hal untuk mengajukan keberatan dalam hal dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah, mekanisme penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak atau fiskus, diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur bahwa *pertama*, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. *Kedua*, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau putusan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang sering disebut dengan KUP.
- Berkaitan dengan Pengaturan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menempatkan frasa akibat hukum putusan pengadilan pajak terhadap pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk, tentunya harus memenuhi prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sebagai norma hukum prosedur (*adjective law*) yang mengikat untuk dapat dipenuhi oleh norma hukum substantif atau *substantive law*-nya, yaitu melalui prosedur keberatan dan banding yang diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam rangka

memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keberatan dan banding dapat diajukan oleh orang yang berkeberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Sehingga dalam kasus ini, sebenarnya lebih tepat ini diajukan melalui suatu gugatan di Peradilan TUN atau di peradilan pajak. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui KPU dan KPPBC dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan. Orang yang mengajukan keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai apabila ditolak keberatannya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Apabila banding di pengadilan pajak juga ditolak, maka orang dapat mengajukan meninjau kembali sebagai upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung, sepanjang ditemukan adanya bukti baru yang bersifat menentukan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Surat Edaran dari Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Pengadilan Pajak dan berdasarkan itu, putusan pengadilan pajak nanti bisa menolak, mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, dan tidak dapat diterima karena tidak tergolong sengketa pajak. Ini harus ditentukan melalui pengadilan pajak, apakah masuk dalam klasifikasi sengketa pajak atau tidak. Putusan pengadilan pajak bersifat final dan tetap, artinya dan konsekuensinya langsung dapat dieksekusi, sedangkan pengadilannya merupakan pengadilan pertama dan terakhir, artinya tidak ada kasasi dalam pengadilan pajak.

- Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa.
- Eksistensi Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan pengaturan secara khusus bagi wajib pajak untuk hanya bisa memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk melalui

mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Oleh karena itu, kedudukan Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut tak mungkin ditiadakan karena relasi antara Pemerintah dengan masyarakat pembayar pajak, dalam hal ini bea masuk memiliki karakter sebagai hubungan hukum pajak yang bersifat vertikal.

- Mengacu pada seluruh uraian di atas, ditinjau dari sudut karakter norma hukum Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, dapat dikatakan bahwa norma hukum tersebut memiliki karakter sebagai norma hukum pokok (*primary norm*) yang menjadi salah satu fondasi utama dari pengaturan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Kepabeanan karena terkait dengan karakter bea masuk sebagai salah satu komponen pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.
- Menghilangkan daya ikat norma hukum Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, akan mengganggu terwujudnya keadilan hukum (*legal justice*) dan sekaligus ketertiban hukum atau *legal order* dalam pelaksanaan fungsi Pemerintah di bidang kepabeanan. Yang menjadi salah satu instrumen untuk memperoleh sumber bea negara dalam kerangka negara kesejahteraan atau *welfare state*.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 26 November 2014, yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Presiden tetap pada pendiriannya masing-masing;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk pada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661, selanjutnya disebut UU 17/2006) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) serta ayat (4) UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM). Bahwa KKUM telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Nomor 036/KEP/10.01/Subdinkop/IX/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tanggal 27 September 2004;

2. Pemohon selama ini diberi tugas oleh KKUM untuk mengurus ekspor dan impor atas nama KKUM;
3. Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2). Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 dengan alasan:
 - a. Pada tahun 2008, Pemohon telah membayar dana bea masuk sepeda motor china sebanyak Rp. 235.173.819, namun putusan pengadilan negeri yang telah *inkracht* menyatakan mengembalikan kepemilikan sepeda motor china tersebut kepada PT General Laju Machinery Indonesia (PT GLMI) yang sebelumnya telah disetujui *redress*-nya kepada Pemohon oleh Dirjen Bea dan Cukai;
 - b. Pasal 27 ayat (1) UU 17/2006 telah menjadi norma diskriminatif bagi seseorang yang meminta haknya dikembalikan serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
 - c. Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 selain tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk memperoleh haknya kembali, juga merampas hak Pemohon secara sewenang-wenang;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kerugian Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3603282707710003 [vide bukti P-4];
2. Surat kuasa KKUM tanggal 15 September 2014 memberikan kuasa kepada Pemohon, antara lain, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian permasalahan pengembalian bea masuk yang sudah dibayarkan oleh Pemohon [vide bukti P-1];

3. KKUM telah melakukan pembayaran pajak Impor sebanyak Rp 362.659.634 pada tanggal 18 September 2008 [vide bukti P-6];
4. Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bupati Kabupaten Serang, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Nomor 036/KEP/10.01/Subdinkop/IX/2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tanggal 27 September 2004 beserta Anggaran Dasar (AD) KKUM yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang [vide bukti P-1];

Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, KKUM merupakan badan usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang [vide bukti P-1] dan Pemohon mendapat kuasa yang sah dari pengurus KKUM untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* [vide bukti P-1]. Adanya keterangan Presiden yang menyatakan:

1. Eksistensi KKUM tidak jelas karena setelah ditelusuri alamat KKUM tersebut bukanlah KKUM melainkan Minimarket Alfamidi;
2. Adanya surat Keterangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang Nomor 518/17-Perindagkop/X/2014, bertanggal 17 Oktober 2014 yang menyatakan KKUM tersebut tidak terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang; dan
3. Adanya koperasi dengan nama sama yang berlokasi di Bogor;

ketiganya telah dijelaskan oleh Pemohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan Kota Serang, yang berdiri pada tahun 2007, merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang. Adapun KKUM telah berdiri pada tahun 2004 dan telah terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang. Terlebih lagi hingga saat ini KKUM belum pernah dibubarkan baik berdasarkan Keputusan Rapat Anggota ataupun berdasarkan Keputusan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502, selanjutnya disebut UU 25/1992). Oleh karenanya, keterangan Presiden tersebut tidaklah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 dan terdapat hubungan kausal antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006, yang menyatakan:

“Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas: e. Kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak”

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 sebagaimana telah dikutip pada paragraf [3.8] di atas bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Pemohon telah melakukan pembayaran atas Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebagaimana nilai yang tertera dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagaimana surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nomor S-431/BC.2/2003 perihal persetujuan pengajuan PIB oleh Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM) atas B/L milik KKUM dengan *consignee* PT General Laju Machinery Indonesia (PT GLMI), tanggal 28 Maret 2003 [vide bukti P-5];
2. Pada tanggal 18 September 2008, Pemohon telah membayar atas PIB sebagaimana Surat DJBC Nomor S-431/BC.2/2003 *a quo* untuk dokumen terakhir (*party* nomor 5) sebanyak Rp 362.659.634 melalui Bank BCA KCP Pelabuhan Tanjung Priok [vide bukti P-6]. Namun, ketika dimasukkan dalam sistem IT DJBC, PIB tersebut mendapatkan penolakan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut [vide bukti P-7];
3. Penolakan tersebut dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Nomor 310/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Juli 2008, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan yang sah atas 3.212 unit sepeda motor adalah PT GLMI dan menghukum para tergugat (termasuk Pemohon) untuk membayar ganti rugi kepada PT GLMI [vide bukti P-8]. Kemudian amar Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Nomor 410/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 17 Juni 2010, pada pokoknya menguatkan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 310/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Juli 2008 dengan perbaikan [vide bukti P-10]. Selanjutnya amar Putusan Mahkamah Agung

Nomor 366K/PDT/2011, tanggal 21 Desember 2011 pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [vide bukti P-11];

4. Oleh karena adanya putusan PN yang telah *inkracht* tersebut, Pemohon kemudian mengajukan permohonan pengembalian bea masuk yang sudah dibayarkan sebanyak Rp 235.173.819 kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok) melalui surat Nomor 03/KKUM/RES/01/2009, tanggal 28 Desember 2008. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok menjawab melalui surat Nomor S-0022/KPU.01/BD.0202/2000, tanggal 12 Januari 2009 yang pada pokoknya agar Pemohon melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana ketentuan yang ada;
5. Pemohon juga mengajukan permohonan pengembalian PDRl berupa pajak pertambahan nilai impor (Ppn Impor) dan pajak penghasilan impor (Pph Impor) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang (KPP Pratama Serang). Terhadap permohonan Pemohon tersebut, KPP Pratama Serang menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar untuk Ppn Impor dan Pph Impor sebanyak Rp 101.908.653;
6. Ada ketimpangan aturan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan DJBC, padahal keduanya berada di bawah naungan Kementerian Keuangan;
7. Bahwa terkait pengembalian bea masuk yang belum juga dibayarkan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Pajak, namun Pengadilan Pajak menyampaikan bahwa permasalahan Pemohon bukan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;
8. Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena wujud adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan berlakunya suatu aturan hukum;
9. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pengembalian bea masuk yang telah dibayarkan. Pembatasan mengenai "*putusan pengadilan pajak*" sebagaimana Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 telah melanggar prinsip keadilan dan persamaan dalam hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
10. Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 telah memperlakukan Pemohon secara diskriminasi, khususnya mengenai pengembalian bea masuk yang telah

dibayarkan Pemohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum yang melarang terjadinya diskriminasi;

11. Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga perlindungan hak asasi manusia yang berkeadilan melarang terjadinya hak milik Pemohon berupa bea masuk yang sudah dibayarkan diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 dan satu orang saksi bernama T.B. Hidayat yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 November 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 26 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 tidak bertentangan dengan UUD 1945, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Presiden mengajukan dua orang ahli yaitu Kusumasto Subagjo dan W. Riawan Tjandra yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 3 November 2014 dan 19 November 2014, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 26 November 2014, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, keterangan saksi dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli dari Presiden, kesimpulan Pemohon dan

Presiden, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002). Selanjutnya, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak [vide Pasal 2 UU 14/2002]]. Adapun Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, pengadilan pajak merupakan sarana bagi wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sengketa pajaknya;

[3.14.2] Bahwa permasalahan Pemohon mengenai pengembalian bea masuk barang impor sebanyak Rp 235.173.819 yang tidak kunjung dibayarkan oleh pihak bea dan cukai, khususnya KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok merupakan permasalahan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, bukan merupakan permasalahan hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah, negara yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wajib menjunjung tinggi rasa keadilan bagi pembayar pajak, *in casu* mereka yang telah membayar bea masuk namun tidak dapat mengeluarkan barang sebagaimana dialami Pemohon, harus dilakukan pengembalian bea masuk dimaksud kepada pembayar pajak sebagaimana aturan yang berlaku. Konsep pengembalian atas seluruh atau sebagian bea masuk dapat diberikan karena adanya kelebihan pembayaran dan

karena adanya asas keadilan yang menjamin hak-hak pengguna jasa kepabeanan untuk mendapatkan kembali bea masuk yang telah dibayarkan tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M. P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 14.55 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**